



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik diharapkan menjadi tolak ukur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan pada aspek domain Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa terdapat ketidaksesuaian pada indikator domain kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dinas harus menyediakan fasilitas pusat data yang layak dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
  - (2) Fasilitas Pusat Data Pemerintah Daerah terintegrasi dengan Pusat Data Nasional.
  - (3) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan dan menempatkan Aplikasi pada *server* atau *colocation server* di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
  - (4) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data yang sesuai dengan standar, harus menempatkan *back up system* di Pusat Data.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diubah, dan ditambahkan 2 huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi umum; dan
  - b. Aplikikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*).

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan Aplikasi yang terdiri dari:
- kajian kebutuhan;
  - perencanaan;
  - rancang bangun;
  - implementasi;
  - pengujian kelaikan;
  - pemeliharaan; dan
  - evaluasi.
- (5) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dan terintegrasi dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 14 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

JABBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 14

